



**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN  
PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

**TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam

Program Sarjana (S1) Hukum

**Oleh:**

**HERVINO HILMAN AZMI**

**NIM 11000119140186**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN  
PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

**TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam  
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**HERVINO HILMAN AZMI**

NIM 11000119140186


Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



.....  
Hendro Saptono, S.H., M.Hum.  
NIP 195910051986031001

Dosen Pembimbing II



.....  
Yuli Prasetyo Adhy, S.H., M. Kn.  
NIP 198107152006041001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS DALAM  
PELAKSANAAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**HERVINO HILMAN AZMI**

NIM 11000119140186

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Desember 2023

Dewan Penguji


Ketua



---

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.  
NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I



---


Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M. Kn.  
NIP 198107152006041001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II




---

Prof. Dr. Paramita Prananingtyas,  
S.H., LL.M.  
NIP 196906301993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 01 Desember 2023

Hilman  
  
1000  
METERAI  
TEMPEL  
D7AAKX792015332

Hervino Hilman Azmi  
11000119140186

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jika sekarang lo masih menganggap diri lo itu loyo, nikahin diri lo sendiri,  
fokuslah dengan purpose hidup lo. That’s boom!”*

-Bro Gamal-

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis, seluruh keluarga besar, teman dan sahabat, serta seluruh orang yang penulis sayangi yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)”** yang disusun dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Penguji;

5. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M. Kn. selaku Dosen Pembimbing II dan Anggota Penguji I;
6. Ibu Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. selaku Anggota Penguji II;
7. Bapak Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali;
8. Kedua orang tua penulis dan adik yang selalu mendoakan, memberikan dukungan penuh, arahan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum, Bapak Herry Nugroho, S.Si, Ibu Dr. Vevin Syoviawati Ardiwijaya, S.T., M.Sc., dan Lazuardi Dhiya Nugroho;
9. Teman-teman dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum.

Semarang, 01 Desember 2023



Hervino Hilman Azmi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Kerangka Pemikiran.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan dan PKPU .....	16
1. Dasar-Dasar Hukum Kepailitan .....	16
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	29
3. Agenda Rapat Kreditur dalam Kepailitan dan PKPU .....	35
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perdamaian.....	40
1. Dasar-Dasar Hukum Perjanjian.....	40
2. Perjanjian Perdamaian.....	45
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan dan Kreditur Separatis.....	48
1. Dasar-Dasar Hukum Jaminan .....	48
2. Jenis-Jenis Jaminan .....	56
a. Jaminan Kebendaan .....	56
b. Jaminan Perorangan.....	66
3. Jenis-Jenis Kreditur .....	66
a. Kreditur Konkuren .....	67
b. Kreditur Separatis .....	68



c. Kreditur Preferen.....	69
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kreditur Separatis Selama Masa PKPU Berlangsung .....	71
1. Kedudukan Kreditur Separatis dalam PKPU .....	71
2. Golongan Kreditur Separatis yang Memenuhi Syarat untuk Dapat Mengikuti Perdamaian PKPU .....	73
3. Proses Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kreditur Separatis dalam PKPU .....	78
4. Akibat Hukum terhadap Kreditur Separatis yang Tidak Menyetujui Proposal Perdamaian PKPU .....	84
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kreditur Separatis yang Tidak Menyetujui Proposal Perdamaian dalam Perjanjian Perdamaian PKPU PT Waskita Beton Precast, Tbk. (PT WSBP).....	87
1. Kasus Posisi Putusan Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst .....	87
2. Analisis Berdasarkan Pengambilan Keputusan dalam Rapat-Rapat Kreditur .....	100
3. Analisis Berdasarkan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian dan Asas-Asas Perjanjian .....	106
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>

## ABSTRAK

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan masalah yang seringkali dihadapi oleh perusahaan yang mengalami kesulitan membayar utang-utangnya. Dengan kondisi keuangan yang sulit, perusahaan sering mengajukan PKPU untuk mendapatkan kesempatan memulihkan usahanya dan membayar utang-utang secara adil kepada kreditur. Dalam proses PKPU, kreditur separatis memiliki peran penting atas harta debitur terkait benda jaminan yang dimiliki kreditur separatis. Dengan dimohonkannya PKPU terhadap debitur, proses PKPU menanggukhan hak *parate executie* yang melekat pada kreditur separatis dan melibatkan beberapa golongan kreditur separatis dalam pendaftaran dan pencocokan piutang pada rapat-rapat kreditur. Skripsi ini menganalisis permasalahan hukum terkait kreditur separatis dalam PKPU pada Putusan Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst, di mana persetujuan mayoritas kreditur memainkan peran penting dalam membentuk perjanjian perdamaian. Meskipun kreditur separatis tidak menyetujui proposal perdamaian yang diajukan debitur, hasil perdamaian yang dihomologasi pengadilan tetap mengikat semua pihak termasuk kreditur separatis walaupun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur separatis diberikan kompensasi apabila tidak menyetujui proposal perdamaian. Analisis dalam skripsi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum kepailitan dan PKPU dengan fokus pada peran kreditur separatis dan hubungannya dengan debitur dan para kreditur lainnya dalam proses PKPU.

**Kata Kunci:** Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditur separatis, *parate executie*